

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu elemen transportasi darat yang ditujukan untuk memudahkan pergerakan orang dan atau barang. Penyediaan dan pengelolaan jalan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai salah satu kewajibannya dalam penyediaan pelayanan publik. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.²

Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan diperlukan pemeliharaan rutin jalan. Kualitas permukaan jalan akan memberikan dampak terhadap tingkat konsumsi bahan bakar, kebisingan, kenyamanan dalam berkendara dan keselamatan pengguna jalan. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan, serta kemajuan dibidang industri dan perdagangan, serta distribusi barang dan jasa menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas.³

Terkadang peningkatan volume lalu lintas ini tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas jalan yang memadai. Dengan meningkatnya perkembangan sektor perekonomian dan perindustrian, makasemakin bertambah kebutuhan prasarana transportasi jalan yang baik, aman serta

² Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan.

³ Dirjen Bina Marga (Direktorat Jendral Bina Marga). 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

manfaat untuk jangka panjang. Terkait fungsi ruas jalan yang berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan tertib.⁴

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁵

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terhalang oleh rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuang, jalan lain tidak sebidang, dan lain-lain.⁶ Jembatan mungkin tidak ada artinya bagi orang-orang yang bertempat tinggal di daerah dataran, dan tidak didapati adanya sungai, jurang, tebing, ataupun keadaan dimana kita akan berpindah tempat namun ada penghalang di depan kita. Sebaliknya, jembatan dirasa sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di daerah yang sangat sulit dijangkau, sehingga jembatan sangat di butuhkan sebagai alat penghubung dari satu tempat ke tempat lain.⁷

Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, maka tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia dituntut untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pembangunan fisik merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah. Majunya pembangunan suatu daerah menyebabkan kegiatan dan kebutuhan manusia semakin

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Pattisinai, A. R., & Widayanti, F. R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada Pelayanan Strategis Berskala Nasional di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(1).

⁷B Adji Murtomo Fungsi Jembatan Penyeberangan Di Pasar Bulu Ditinjau Dari Pejalan Kaki. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman* 6 (2), 70-78, 2007

meningkat, sehingga dapat menyebabkan banyak permasalahan lalu lintas, salah satunya dalam bidang transportasi.⁸

Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik.

Fungsi utama trotoar adalah sebagai fasilitas bagi pejalan kaki sehingga kinerjanya harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pejalan kaki. Akan tetapi keberadaan trotoar pada suatu lingkungan atau keterkaitannya dengan sistem tertentu menuntut kinerja trotoar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan sistem dimana ia berada. Agar kinerja trotoar dapat memenuhi tuntutan sesuai dengan karakteristik lingkungan, sistem-sistem, dan karakteristik pejalan kaki untuk diterapkan pada perancangan suatu trotoar.⁹

Pejalan kaki juga memiliki kewajiban untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki harus menyeberang dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, terkait penggunaan trotoar ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki, ini artinya bahwa trotoar diperuntukan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain.¹⁰

Maraknya pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lahan melainkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menggunakan trotoar untuk kepentingan

⁸Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional. Jakarta, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

⁹ Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990. Hlm. 1.

¹⁰ Wibowo Gunawan, Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan. Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1998. Hlm. 86.

pribadi karena trotoar tempat yang strategis untuk berjualan sebab banyak dilewati oleh orang-orang dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengalihan fungsi jalan membuat Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan dan jembatan serta menjaga atau memelihara kualitas jalan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelenggaraan pengalihan fungsi jalan, jembatan dan trotoar menurut PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017?
2. Bagaimana Peran satpol PP dalam penegakan PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi rumusan pokok persoalan diatas, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan pengalihan fungsi jalan, jembatan dan trotoar menurut PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui peran satpol PP dalam penegakan PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017.

¹¹ Pasal 13 ayat 1 PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berhubungan yakni segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman ilmu hukum dalam pemahaman pasal 15 ayat 1 huruf (j) perda kabupaten kediri nomor 6 tahun 2017 terhadap pengalihan fungsi jalan, jembatan dan trotoar.
 - b. Memberikan pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa/i lainnya yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam penertiban untuk penggunaan fungsi jalan, jembatan dan trotoar dalam perspektif hukum positif.
 - b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang fungsi jalan, jembatan dan trotoar dalam pasal 15 ayat 1 huruf (j) PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017.
 - c. Bagi Peneliti lain

Memberikan bahan pemikiran dalam mencarui sumber informasi terhadap pengalihan fungsi jalan, jembata dan trotoar.
 - d. Bagi Penulis

Mengetahui dan memahami bagaimana dalam pengalihan fungsi jalan, jembatan dan trotoar dalam pasal 15 ayat 1 huruf (j) PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017. Disamping itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum Tata Negara (S.H).

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Peran Satpol PP dalam Menegakan Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terkait Pengalihan Fungsi Jalan, Jembatan, dan Trotoar.(Studi Kasus di Kabupaten Kediri). Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman, maka perlu penegasan istilah. Dengan ini, pembaca dapat menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah judul penelitian skripsi ini.

Definisi Operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti.¹² Adapun makna dan maksud dari penegasan istilah pada judul penelitian ini sebagai berikut:¹³

1. Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing- masing dalam satu keseluruhan terpadu. Analisis

¹² Nur Fadhilah, dkk. *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), hal. 14.

¹³ Komaruddin .(2002). *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 3.

adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

Pada Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.¹⁵ Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

¹⁴Hanik Mujiati, S. (2013). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun. Indonesian Jurnal on Computer Science - Speed (IJCSS) FTI UNSA*, 9330(2), 1–6.

¹⁵Tan, Yulia, 2013. *Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum*. <https://docplayer.info/52868151-I-metodepenelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalahpendekatan-yang-menelaah-hukum>. Diakses pada 2022.

2. Peran Satpol PP

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam teori luas adalah sebagai penegak peraturan daerah (perda) dan penyelenggara ketertiban umum. Dalam konteks ini, Satpol PP berperan sebagai instrumen pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Peran Berdasarkan Teori Administrasi Publik, dalam kerangka teori administrasi publik, peran Satpol PP dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang:

- a. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): Satpol PP adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan publik yang bersifat lokal. Peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif daerah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya institusi yang mengawasi dan menegakkannya. Satpol PP memastikan bahwa kebijakan seperti tata ruang kota, perizinan usaha, dan kebersihan lingkungan ditaati oleh masyarakat.¹⁶
- b. Penegakan Hukum Administratif (*Administrative Law Enforcement*), berbeda dengan kepolisian yang menegakkan hukum pidana dan perdata, Satpol PP berfokus pada penegakan hukum administratif. Ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, seperti mendirikan bangunan tanpa izin, berjualan di trotoar, atau pelanggaran jam operasional tempat hiburan. Tindakan yang diambil

¹⁶ Akib, Haedar Muhammad. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1-11.

biasanya berupa sanksi administratif seperti denda, penzegelan, atau pembongkaran.¹⁷

- c. Pelayanan Publik (*Public Service*): Selain penegakan, Satpol PP juga memiliki peran dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan ketertiban. Contohnya, mereka sering kali terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) untuk menjaga keindahan dan kelancaran lalu lintas, atau membantu dalam penanganan bencana alam. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi warga.¹⁸

Peran dalam Teori Sosiologi dan Keamanan dari perspektif sosiologi dan keamanan, peran Satpol PP juga relevan:

- a. Kontrol Sosial (*Social Control*): Satpol PP bertindak sebagai agen kontrol sosial formal. Mereka menjaga norma dan aturan yang telah dilembagakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan dan tindakan mereka secara tidak langsung memengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan sosial.¹⁹
- b. Penjaga Keteraturan (*Order Maintenance*): Dalam teori ini, Satpol PP berperan dalam menjaga keteraturan publik sehari-hari. Mereka mengatasi masalah-masalah kecil yang jika dibiarkan dapat mengganggu ketertiban, seperti kerumunan liar, gelandangan, atau pelanggaran ringan lainnya. Peran ini sering disebut sebagai "polisi" untuk masalah-masalah non-kriminal, yang bertujuan

¹⁷Utama, Yos Johan (2014). Hukum Administrasi Negara (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1.36. ISBN 9789790119208.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 200 tentang Pelayanan Publik

¹⁹ Edrisy, I. F., Dinata, M. R., Putri, A., & Sulistiyawati. (2022). Pengantar Sosiologi. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hal 4,7.

mencegah eskalasi masalah menjadi konflik yang lebih besar.²⁰

Secara keseluruhan, peran Satpol PP dalam teori luas bukanlah sekadar penertiban, melainkan juga bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan daerah yang memastikan kebijakan publik berjalan efektif, hukum ditegakkan, dan keteraturan sosial terjaga.²¹

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong pemerintahan adalah sebutan umum bagi aparatur pemerintah yang bertugas menjalankan administrasi dan pelayanan publik di tingkat daerah, yang bisa merujuk pada Pamong Praja (aparatur pemerintah pusat di daerah), Polisi Pamong Praja (aparatur daerah penegak peraturan), atau pamong desa/kalurahan (aparatur tingkat desa di Jawa) yang membina dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat.²²

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman

²⁰Sofyan Nugroho; Parsudi Suparlan, *Penjagaan keteraturan sosial dikawasan simpang lima oleh satuan Samapta Polwiltabes Semarang 1938-2007*

²¹ Muh. Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, (Amanna Gappa, 2017), Vol.25 No.2, hal. 62.

²² Lasahido, Adibah Amintasria, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, ISSN (e) : 2527-564X / ISSN (p) 2621-0746, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>. Diakses pada juli 2023.

dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.²³

²³Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta: Gramedia.cet 1. Hal 38.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa ahli seperti Maria Farida Indrati menjelaskan Perda sebagai aturan yang dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, Jimmly Asshiddiqie mengartikannya sebagai bentuk aturan pelaksana undang-undang yang lebih tinggi, yang kewenangannya berasal dari undang-undang dan bertujuan menampung kondisi khusus daerah serta aspirasi masyarakat.²⁴

5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketertiban umum (*public order*) adalah konsep yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar urusan penegakan hukum atau polisi. Secara fundamental, ia dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari sebuah negara dan hukum, yang berfungsi sebagai fondasi bagi keberlangsungan masyarakat yang stabil dan teratur.

a. Tujuan Filosofis dan Hukum

Secara teoretis, ketertiban umum adalah prasyarat bagi tercapainya tujuan-tujuan lain dari negara. Tanpa ketertiban, hak-hak individu, kebebasan, dan kegiatan ekonomi tidak dapat terjamin. Ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo melihat ketertiban sebagai "suatu kondisi yang dinamis" di mana kekacauan dan

²⁴Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 se-bagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

keteraturan selalu ada dalam proses sosial yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan keduanya demi kebaikan bersama.

Dalam konteks hukum, ketertiban umum seringkali berfungsi sebagai "rem darurat" (*rem d'urgence*) atau prinsip pengecualian. Ini berarti, dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam Hukum Perdata Internasional, hakim dapat mengesampingkan penerapan hukum asing jika hukum tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, moral, atau kepentingan publik di negaranya.

b. Dimensi Penyelenggaraan

Penyelenggaraan ketertiban umum dalam teori tidak hanya dilihat dari sisi represif (penindakan), tetapi juga dari sisi preventif dan edukatif. Tiga dimensi utamanya adalah:

1. Dimensi Keamanan (*Security*): Berfokus pada upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas dan kekerasan. Ini mencakup peran polisi, militer, dan badan intelijen dalam menjaga stabilitas dan mencegah kejahatan.
2. Dimensi Moral dan Kesusilaan (*Morality and Decency*): Berkaitan dengan penegakan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini bisa berupa aturan tentang kesusilaan di tempat umum, etika bisnis, atau norma-norma yang mengatur perilaku sosial.
3. Dimensi Ketertiban Fisik (*Physical Order*): Mengatur keteraturan dalam ruang publik.

Contohnya adalah penataan lalu lintas, kebersihan lingkungan, penertiban pedagang kaki lima, dan pengelolaan fasilitas umum.

c. Teori-teori Kepatuhan Hukum

Penyelenggaraan ketertiban umum juga terkait erat dengan teori-teori kepatuhan hukum, yang menjelaskan mengapa masyarakat mematuhi aturan. Beberapa teori yang relevan mencakup:

1. Teori Instrumental: Masyarakat mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau hukuman yang diberikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas adalah kunci.
2. Teori Normatif: Kepatuhan muncul dari internalisasi nilai-nilai dan norma-norma. Masyarakat patuh karena mereka percaya bahwa aturan tersebut adil dan benar.
3. Teori Institusional: Kepatuhan dipengaruhi oleh legitimasi lembaga penegak hukum dan pemerintah. Jika institusi dipercaya, masyarakat cenderung lebih patuh.

Dalam teori, penyelenggaraan ketertiban umum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut, tidak hanya mengandalkan paksaan fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan kepercayaan publik. Ini adalah tugas multidimensi yang melibatkan pemerintah, aparat hukum, serta peran aktif dari setiap anggota masyarakat.²⁵

6. Pengalihan Fungsi Jalan, Jembatan dan Trotoar

²⁵ Rinawati, Evi, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018,

Berdasarkan fungsi aslinya, jalan, jembatan, dan trotoar memiliki peruntukan spesifik untuk mendukung sistem transportasi dan mobilitas. Oleh karena itu, pengalihan fungsi dari infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

a. Pengalihan Fungsi Jalan

Definisi: Perubahan penggunaan jalan dari fungsi utamanya sebagai jalur lalu lintas kendaraan bermotor menjadi fungsi lain yang tidak semestinya. Fungsi Utama: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik itu kendaraan maupun pejalan kaki. Bentuk Pengalihan: Jalan menjadi pasar atau pusat aktivitas ekonomi: Sebagian atau seluruh badan jalan digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, sehingga menghambat arus lalu lintas, jalan menjadi lahan parkir: Jalan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi atau umum, yang mengakibatkan penyempitan jalur dan kemacetan, jalan menjadi area perumahan atau permukiman: Secara tidak sah, bagian dari jalan umum digunakan untuk memperluas bangunan atau dijadikan tempat tinggal, terutama di wilayah padat penduduk.

b. Pengalihan Fungsi Jembatan

Definisi: Perubahan penggunaan jembatan dari fungsi utamanya sebagai penghubung dua area yang terpisah, menjadi fungsi lain yang tidak

sesuai dengan peruntukannya. Fungsi Utama: Jembatan adalah konstruksi yang dibangun untuk menyeberangi rintangan seperti sungai, lembah, atau jurang, sehingga dapat dilewati oleh kendaraan atau pejalan kaki. Bentuk Pengalihan: Jembatan penyeberangan orang (JPO) menjadi tempat berjalan: JPO yang seharusnya digunakan pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman justru dipenuhi oleh PKL yang mendirikan lapak, jembatan menjadi tempat tinggal sementara atau permanen: Bagian bawah atau sisi jembatan dimanfaatkan sebagai tempat berteduh atau bahkan tempat tinggal oleh tuna wisma atau kelompok masyarakat tertentu, jembatan menjadi lokasi spanduk/iklan: Jembatan digunakan secara tidak sah sebagai tempat memasang iklan, spanduk, atau baliho yang dapat mengganggu estetika dan bahkan mengancam keselamatan.

c. Pengalihan Fungsi Trotoar

Definisi: Perubahan penggunaan trotoar dari fungsi utamanya sebagai jalur khusus pejalan kaki menjadi fungsi lain yang mengganggu kenyamanan, keamanan, dan hak pejalan kaki. Fungsi Utama: Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang dibuat khusus untuk pejalan kaki, biasanya ditinggikan dari permukaan jalan untuk menjamin keselamatan mereka. Bentuk Pengalihan: Trotoar menjadi lahan parkir: Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, diparkir di atas trotoar sehingga pejalan kaki

terpaksa berjalan di badan jalan, trotoar menjadi tempat berjualan: Pedagang kaki lima (PKL) mendirikan kios, gerobak, atau lapak di atas trotoar, trotoar menjadi jalur pengendara motor: Pengendara sepeda motor menggunakan trotoar sebagai "jalan pintas" untuk menghindari kemacetan.

Secara umum, pengalihan fungsi pada jalan, jembatan, dan trotoar adalah bentuk pelanggaran terhadap peruntukan ruang publik. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, ketidaknyamanan, dan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang seharusnya memiliki hak penuh atas fasilitas tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi. Untuk mempermudah pemahaman dan agar pembahasan tersusun rapi, maka perlu sistematika penulisan yang jelas dan menyeluruh. Adapun, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai keterangan atau gambaran mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi, dan penelitian terdahulu.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi mengenai uraian secara rinci mengenai kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan teori dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi penyajian dan analisis data yang diperoleh dari data hasil penelitian berupa wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga hal ini mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak.

BAB V: Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian melalui teori dasar dan penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI : Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian dan juga saran dari peneliti setelah melakukan penelitian skripsi. Bagian akhir laporan penerlitan ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.